



P U T U S A N
Nomor 222/Pid.Sus/2025/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FAESOL EDI SAPUTRA, S.E. Bin ALI SHODIQIN;**
2. Tempat lahir : Lamongan;
3. Umur/tanggal lahir : 36 tahun/20 September 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Dengok Rt. 001 Rw. 006 Desa Kandangsemangkon Kecamatan Paciran Kaupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 April 2025;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2025 sampai dengan tanggal 1 Mei 2025;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2025 sampai dengan tanggal 10 Juni 2025;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2025 sampai dengan tanggal 10 Juli 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2025 sampai dengan tanggal 26 Juli 2025;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Juli 2025 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2025;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ARIS ARIANTO, S.H., Dkk, Para Advokat dan Penasihat Hukum LABH AL BANNA/Biro Bantuan Hukum JURIS LAW FIRM berkantor di Grand Bunnder 2 Kav 42 Gresik dan di Jl. Veteran 55C Lamongan, berdasarkan surat Penetapan Nomor: 222/Pid.Sus/2025/PN Lmg. tanggal 28 Juli 2025;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 222/Pid.Sus/2025/PN Lmg tanggal 21 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 222/Pid.Sus/2025/PN Lmg tanggal 21 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAESOL EDI SAPUTRA, S.E. Bin ALI SHODIQIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* sebagaimana diatur dan dincam pidana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yakni Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotik.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAESOL EDI SAPUTRA, S.E. Bin ALI SHODIQIN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 8 (delapan) bulan serta pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan masa pemidanaan dikurangkan selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) buah plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu setelah ditimbang beserta plastiknya memiliki berat bersih 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram;
 - 4 (empat) lembar kertas amplop warna putih;
 - 12 (dua belas) buah pack plastik klip;Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) buah Handphone Vivo Y22 warna biru muda nomor sim card 08817012635.



Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan nota pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa **Terdakwa FAESOL EDI SAPUTRA, S.E. Bin ALI SHODIQIN** pada hari Jumat tanggal 4 April 2025 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan April 2025 atau setidaknya pada Tahun 2025 bertempat di rumah yang beralamat di Dusun Dengok, Desa Kandangsemangkon, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, dimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu sebagaimana tersebut di atas dimana saat DPO AN. VALEN sedang lewat di depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa memanggil DPO AN. VALEN dengan maksud menanyakan ketersediaan Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu, saat itu DPO AN. VALEN menyampaikan pada Terdakwa bahwa Sabu-sabu masih tersedia. Lalu, Terdakwa menyampaikan akan membeli sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah). Bahwa selanjutnya, sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa pergi ke rumah VALEN (DPO) yang berada di Dusun Dengok, Desa Kandangsemangkon,

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan yang mana Terdakwa langsung bertemu dengan VALEN (DPO), setelah itu VALEN (DPO) menimbang Sabu-sabu di depan Terdakwa yang diketahui beratnya 5 (lima) gram, setelah itu Sabu-sabu tersebut dimasukkan ke dalam 1 (satu) plastik klip dan diserahkan oleh VALEN (DPO) kepada Terdakwa. Bahwa kemudian, Terdakwa menyerahkan uang pembayaran atas Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu tersebut sejumlah Rp. 5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) kepada VALEN (DPO) secara tunai dan senilai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ditransfer melalui akun DANA Terdakwa dengan nomor 08817012635. Bahwa selanjutnya, Terdakwa membagi 5 (lima) gram Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut menjadi 5 (lima) klip dengan berat masing-masing klip sebanyak 1 (satu) gram, lalu Terdakwa membagi lagi dari 1 (satu) gram pada masing-masing plastik klip tersebut menjadi paket hemat sebanyak 5 (lima) klip. Bahwa Terdakwa menjual Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu sesuai permintaan konsumen dengan jenis paket atau permintaan yang berbeda-beda diantaranya yang sudah laku terjual adalah Paket Pahe seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah); serta paket ½ (setengah) gram dengan harga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan paket 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa diketahui Terdakwa menjual Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) plastik dengan berat 1 (satu) gram kepada saksi HADI SUCIPTO Bin (Alm) SULIKAN pada hari Jumat tanggal 4 April 2025 saat Terdakwa akan membeli Sabu-sabu ke VALEN (DPO), yang mana sebelumnya Terdakwa menawarkan kepada saksi HADI SUCIPTO melalui telepon dan kemudian Terdakwa memberikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 9 April 2025 sekira pukul 13.00 WIB di tempat kost saksi HADI SUCIPTO yang berada di Jompong Kelurahan Brondong, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan dan telah melakukan pembayaran senilai Rp. 950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) melalui akun DANA Terdakwa. Bahwa Terdakwa juga telah menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) plastik dengan berat 1 (satu) gram pada hari Senin tanggal 7 April 2025 sekira pukul 16.00 WIB kepada saksi DODY HERMAWAN Bin MUSLIKH di depan rumah Terdakwa, namun saksi DODY belum melakukan pembayaran. Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu-sabu tersebut senilai Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) gram Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu yang berhasil terjual;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 April 2025 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian Resnarkoba Polres Lamongan yakni BRIPTU BENI SETIAWAN dan BRIPTU AHMAD RIDWAN AS'AD di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Dengok RT 001/RW 006 Desa Kandangsemangkon, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu dalam amplop warna putih yang berada di dalam lipatan sarung yang sedang dikenakan oleh Terdakwa dan 1 (satu) Handphone VIVO Y22 warna biru muda dengan nomor Sim Card 08817012635. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah tersebut ditemukan barang bukti lain berupa 3 (tiga) klip plastik berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu yang masing-masing berada dalam amplop warna putih di dalam kamar tidur Terdakwa dan 12 (dua belas) pack plastik klip yang seluruhnya diakui milik Terdakwa.
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu telah dilakukan penimbangan oleh PT Pegadaian dengan Berita Acara Nomor: 67/120800/2025 tanggal 11 April 2025 yang menerangkan Hasil Penimbangan:
 - 1 (satu) Poket Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram
 - 1 (satu) Poket Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram
 - 1 (satu) Poket Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram
 - 1 (satu) Poket Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian barang bukti secara Laboratorium yang hasilnya di tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB.: 03290/NNF/2025 tanggal 24 April 2025 oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut: Setelah dilakukan pemeriksaan secara

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 10330/2025/NNF s.d. 10333/2025/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terhadap Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa **Terdakwa FAESOL EDI SAPUTRA, S.E. Bin ALI SHODIQIN** pada hari Jumat tanggal 11 April 2025 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan April 2025 atau setidaknya pada Tahun 2025 bertempat di rumah yang beralamat di Desa Kandangsemangkon, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 April 2025 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian Resnarkoba Polres Lamongan yakni BRIPTU BENI SETIAWAN dan BRIPTU AHMAD RIDWAN AS'AD di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Dengok RT 001/RW 006 Desa Kandangsemangkon, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu dalam amplop warna putih yang berada di dalam lipatan sarung yang sedang dikenakan oleh Terdakwa dan 1 (satu) Handphone VIVO Y22 warna biru muda dengan nomor Sim Card 08817012635. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah tersebut ditemukan barang bukti lain berupa 3 (tiga) klip plastik berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu- sabu yang masing-masing berada dalam amplop warna putih di dalam kamar tidur Terdakwa dan 12 (dua belas) pack plastik klip

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang seluruhnya diakui milik Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa memperoleh Sabu-sabu tersebut dengan cara membeli kepada DPO AN. VALEN sedang lewat di depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa memanggil DPO AN. VALEN dengan maksud menanyakan ketersediaan Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu, saat itu DPO AN. VALEN menyampaikan pada Terdakwa bahwa Sabu-sabu masih tersedia. Lalu, Terdakwa menyampaikan akan membeli sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah). Bahwa selanjutnya, sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa pergi ke rumah VALEN (DPO) yang berada di Dusun Dengok, Desa Kandangsemangkon, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan yang mana Terdakwa langsung bertemu dengan VALEN (DPO), setelah itu VALEN (DPO) menimbang Sabu-sabu di depan Terdakwa yang diketahui beratnya 5 (lima) gram, setelah itu Sabu-sabu tersebut dimasukan ke dalam 1 (satu) plastik klip dan diserahkan oleh VALEN (DPO) kepada Terdakwa. Bahwa kemudian, Terdakwa menyerahkan uang pembayaran atas Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu tersebut sejumlah Rp. 5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) kepada VALEN (DPO) secara tunai dan senilai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ditransfer melalui akun DANA Terdakwa dengan nomor 08817012635. Bahwa selanjutnya, Terdakwa membagi 5 (lima) gram Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut menjadi 5 (lima) klip dengan berat masing-masing klip sebanyak 1 (satu) gram, lalu Terdakwa membagi lagi dari 1 (satu) gram pada masing-masing plastik klip tersebut menjadi paket hemat sebanyak 5 (lima) klip. Bahwa Terdakwa menjual Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu sesuai permintaan konsumen dengan jenis paket atau permintaan yang berbeda-beda diantaranya yang sudah laku terjual adalah Paket Pahe seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah); serta paket ½ (setengah) gram dengan harga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan paket 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa diketahui Terdakwa menjual Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) plastik dengan berat 1 (satu) gram kepada saksi HADI SUCIPTO Bin (Alm) SULIKAN pada hari Jumat tanggal 4 April 2025 saat Terdakwa akan membeli Sabu-sabu ke VALEN (DPO), yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana sebelumnya Terdakwa menawarkan kepada saksi HADI SUCIPTO melalui telepon dan kemudian Terdakwa memberikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 9 April 2025 sekira pukul 13.00 WIB di tempat kost saksi HADI SUCIPTO yang berada di Jompong Kelurahan Brondong, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan dan telah melakukan pembayaran senilai Rp. 950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) melalui akun DANA Terdakwa. Bahwa Terdakwa juga telah menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) plastik dengan berat 1 (satu) gram pada hari Senin tanggal 7 April 2025 sekira pukul 16.00 WIB kepada saksi DODY HERMAWAN Bin MUSLIKH di depan rumah Terdakwa, namun saksi DODY belum melakukan pembayaran. Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan Sabu-sabu tersebut senilai Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) gram Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu yang berhasil terjual.

- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika Golongan I Jenis Sabu telah dilakukan penimbangan oleh PT Pegadaian dengan Berita Acara Nomor: 67/120800/2025 tanggal 11 April 2025 yang menerangkan Hasil Penimbangan:
 - 1 (satu) Poket Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram
 - 1 (satu) Poket Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram
 - 1 (satu) Poket Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram
 - 1 (satu) Poket Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian barang bukti secara Laboratorium yang hasilnya di tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB.: 03290/NNF/2025 tanggal 24 April 2025 oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 10330/2025/NNF s.d. 10333/2025/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2025/PN Lmg



- Bahwa terhadap Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa SUPARLAN Bin (Alm) KUSENAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DODY HERMAWAN Bin MUSLIKH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan di persidangan ini sehubungan dengan perkara Terdakwa diduga menjual Narkotika kepada saksi pada hari Senin, 7 April 2025, sekira pukul 16.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Dengok Rt 001 Rw 006 Desa Kandangsemangkon Kec. Paciran Kab. Lamongan;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Jum'at tanggal 11 April 2025 sekira jam 12.15 Wib di Pinggir jalan Desa Kandangsemangkon Kec. Paciran Kab. Lamongan, karena kedapatan memiliki Narkotika jenis sabu;
- Bahwa selain menangkap saksi juga disita barang bukti berupa 3 (tiga) klip plastic berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) kertas amplop warna putih, 1 (satu) unit HP Oppo CPH 2185 warna putih dengan no sim card 081217933029, 2 (dua) pack plastic klip, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) kotak dosbook HP Oppa warna putih dan 1 (satu) skrop dari sedotan;
- Bahwa saksi mendapat narkotika jenis sabu dari Terdakwa dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) klip plastik paket setengah gram;
- Bahwa saksi belum membayar pembelian Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi mendapat barang narkotika dengan cara sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 4 April 2025 sekira jam 11.00 Wib pada saat akan berangkat sholat Jum'at sdr Faisol Edi Saputro mampir kerumah saya dan bertanya"sek due ta? (masih punya ta?) saya jawab "wes gak ono (sudah tidak punya)" kemudian saya menyerahkan kekurangan uang pembelian yang lalu sebesar Rp250.000 (dua ratus ribu rupiah) setelah itu saya tanya "endi tinggal setengah mane (mana kasih saya sabu paket setengah gram



lagi) dijawab “sek sabar sek (sabar dulu)” selanjutnya pada hari Senin tanggal 7 April 2025 sekira jam 16.00 Wib sdr. Faisol Edi Saputro kerumah saya dan masuk kedalam kamar tidur saya kemudian menyerahkan 1 (satu) klip plastik berisi narkoba jenis sabu paket setengah gram kepada saya, setelah itu terdakwa pulang. Selanjutnya 1 (satu) klip plastik berisi narkoba jenis sabu paket setengah gram tersebut saksi bagi menjadi 6 (enam) klip plastik yang rencananya saksi jual dengan harga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) per klipnya;

- Bahwa saksi kemudian menjual kepada pemesan;
- Bahwa terdakwa dan saksi berperan sebagai penjual serta pemakai;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin memakai dan menjual obat keras tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin memakai dan menjual sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa sudah pernah dihukum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. HADI SUCIPTO Bin (Alm) SULIKAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan di persidangan ini sehubungan dengan perkara Terdakwa diduga menjual Narkoba kepada saksi pada hari Rabu, 9 April 2025, sekira pukul 13.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Dengok Rt 001 Rw 006 Desa Kandangsemangkon Kec. Paciran Kab. Lamongan;
- Bahwa saksi ditangkap karena diduga menjual, menyerahkan, menguasai atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Jum'at, 11 April 2025, sekira pukul 22.45 WIB Di dalam kamar Kos tepatnya di Kelurahan Brondong Kec. Brondong Kab. Lamongan;
- Bahwa selain menangkap saksi juga disita barang bukti berupa 2 (dua) klip plastic berisi narkoba jenis sabu, 2 (dua) sekorp dari sedotan, 1 (satu) unit HP VIVO Y21 warna Biru dengan no sim card 087794602958, 2 (dua) buah timbangan digital, Uang tunai Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) skrop dari sedotan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapat narkoba jenis sabu dari Terdakwa dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) klip plastik paket 1 (satu) gram;
- Bahwa saksi belum membayar pembelian Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi mendapat barang narkoba dengan cara sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 4 April 2025 saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui HP dan berkata "titip ta gak (titip beli sabu atau tidak)" saksi jawab "iyo tapi durung onok duwite (iya tapi belum ada uangnya:" dijawab "iyo tak sendal sendalno sek (iya saya carikan kutangan dulu)" saksi jawab "iyo (iya)" selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 April 2025 sekira jam 13.00 Wib sdr Faisol Edi Saputro ke tempat kos saya dan menyerahkan 1 (satu) klip plastik berisi narkoba jenis sabu 1 (satu) gram setelah itu dia pulang. Dan saya baru bayar uang pembelian sejumlah Rp950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) melalui akun Dana saksi;
- Bahwa saksi kemudian menjual kepada pemesan;
- Bahwa terdakwa dan saksi berperan sebagai penjual serta pemakai;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin memakai dan menjual obat keras tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin memakai dan menjual sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa sudah pernah dihukum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. BENI SETIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan yang sudah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 11 April 2025 sekira pukul 12.30 WIB di rumah yang beralamat di Desa Kandangsemangkon Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan karena sudah kedapatan menyalahgunakan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa selain menangkap terdakwa juga dilakukan penyitaan barang bukti yaitu 4 (empat) klip plastik berisi narkoba jenis sabu yang 1 (satu) klip plastik berada dalam amplop warna putih didalam lipatan sarung yang pada saat itu di gunakan Terdakwa dan 4 (empat) kertas amplop warna putih, 12 (dua belas) pack plastik klip dan 1 (satu) Handphone VIVO Y22 warna biru muda Nomor Sim Card 08817012635, yang kesemuanya diakui sebagai milik terdakwa;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2025/PN Lmg



- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut berawal dari adanya informasi masyarakat terkait adanya peredaran gelap Narkotika jenis Sabu-sabu serta pengembangan dimana sebelumnya saksi berhasil menangkap pelaku lain atas nama DODY HERMAWAN Bin MUSLIKH.
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi sehubungan dengan adanya penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu-sabu dan yang dilakukan oleh terdakwa yang mana terdakwa tersebut biasa melakukan penyalahgunaan atau peredaran Narkotika jenis Sabu-sabu di wilayah Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, kemudian saksi melakukan penyelidikan di lokasi yang biasa di gunakan oleh terdakwa untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 11 April 2025 sekira pukul 12.15 WIB di pinggir jalan Desa Kandang semangkon Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan saksi melakukan penangkapan terhadap DODY HERMAWAN Bin MUSLIKH dengan barang bukti berupa 3 (tiga) klip plastic berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) kertas amplop warna putih, 1 (satu) unit HP Oppo CPH 2185 warna putih dengan no sim card 081217933029, 2 (dua) pack plastic klip, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) kotak dosbook HP Oppa warna putih dan 1 (satu) skrop dari sedotan dan dari hasil interogasi terhadap DODY HERMAWAN Bin MUSLIKH menjelaskan bahwa memperoleh Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dari terdakwa. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 11 April 2025 sekira pukul 12.30 WIB dalam rumah terdakwa yang ada di Desa Kandangsemangkon Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya di lakukan pengeledahan badan/ pakaian terhadap terdakwa dan dari interogasi terhadap terdakwa menjelaskan bahwa telah mendapatkan / membeli Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dari VALEN (*Daftar Pencarian Orang*) dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) mendapatkan 5 (lima) gram dan terdakwa membenarkan bahwa pada hari Senin tanggal 7 April 2025 sekira pukul 16.00 WIB telah menjual 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu kepada DODY HERMAWAN Bin MUSLIKH dan pada hari Rabu tanggal 9 April 2025 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa telah menjual 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Saksi HADI SUCIPTO Bin (alm) SULIKAN. selanjutnya terdakwa bersama saksi DODY HERMAWAN Bin MUSLIKH dan Saksi HADI SUCIPTO Bin (alm) SULIKAN beserta



barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Satresnarkoba polres lamongan untuk dilakukan prose penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa saat menjual Narkotika jenis Sabu-sabu kepada pembelinya yaitu saksi DODY HERMAWAN Bin MUSLIKH dan Saksi HADI SUCIPTO Bin (alm) SULIKAN, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa sehari-hari bekerja sebagai Nelayan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. AHMAD RIDWAN AS'AD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan yang sudah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 11 April 2025 sekira pukul 12.30 WIB di rumah yang beralamat di Desa Kandangsemangkon Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan karena sudah kedapatan menyalahgunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa selain menangkap terdakwa juga dilakukan penyitaan barang bukti yaitu 4 (empat) klip plastik berisi narkotika jenis sabu yang 1 (satu) klip plastik berada dalam amplop warna putih didalam lipatan sarung yang pada saat itu di gunakan Terdakwa dan 4 (empat) kertas amplop warna putih, 12 (dua belas) pack plastik klip dan 1 (satu) Handphone VIVO Y22 warna biru muda Nomor Sim Card 08817012635, yang kesemuanya diakui sebagai milik terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut berawal dari adanya informasi masyarakat terkait adanya peredaran gelap Narkotika jenis Sabu-sabu serta pengembangan dimana sebelumnya saksi berhasil menangkap pelaku lain atas nama DODY HERMAWAN Bin MUSLIKH.
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi sehubungan dengan adanya penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu-sabu dan yang dilakukan oleh terdakwa yang mana terdakwa tersebut biasa melakukan penyalahgunaan atau peredaran Narkotika jenis Sabu-sabu di wilayah Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, kemudian saksi melakukan penyelidikan di lokasi yang biasa di gunakan oleh terdakwa untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 11 April 2025 sekira pukul 12.15 WIB di pinggir jalan Desa Kandang semangkon Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan saksi melakukan penangkapan terhadap DODY HERMAWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin MUSLIKH dengan barang bukti berupa 3 (tiga) klip plastic berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) kertas amplop warna putih, 1 (satu) unit HP Oppo CPH 2185 warna putih dengan no sim card 081217933029, 2 (dua) pack plastic klip, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) kotak dosbook HP Oppa warna putih dan 1 (satu) skrop dari sedotan dan dari hasil interogasi terhadap DODY HERMAWAN Bin MUSLIKH menjelaskan bahwa memperoleh Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dari terdakwa. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 11 April 2025 sekira pukul 12.30 WIB dalam rumah terdakwa yang ada di Desa Kandangsemangkon Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya di lakukan pengeledahan badan/ pakaian terhadap terdakwa dan dari interogasi terhadap terdakwa menjelaskan bahwa telah mendapatkan / membeli Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dari VALEN (*Daftar Pencarian Orang*) dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) mendapatkan 5 (lima) gram dan terdakwa membenarkan bahwa pada hari Senin tanggal 7 April 2025 sekira pukul 16.00 WIB telah menjual 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu kepada DODY HERMAWAN Bin MUSLIKH dan pada hari Rabu tanggal 9 April 2025 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa telah menjual 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Saksi HADI SUCIPTO Bin (alm) SULIKAN. selanjutnya terdakwa bersama saksi DODY HERMAWAN Bin MUSLIKH dan Saksi HADI SUCIPTO Bin (alm) SULIKAN beserta barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Satresnarkoba polres lamongan untuk dilakukan prose penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa saat menjual Narkotika jenis Sabu-sabu kepada pembelinya yaitu saksi DODY HERMAWAN Bin MUSLIKH dan Saksi HADI SUCIPTO Bin (alm) SULIKAN, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa sehari-hari bekerja sebagai Nelayan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi a de charge (meringankan);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan pada hari Jum'at tanggal 11 April 2025 sekira pukul 12.30 WIB di rumah

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Desa Kandangsemangkon Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan karena sudah kedapatan menyalahgunakan Narkotika jenis sabu.

- Bahwa selain menangkap terdakwa juga dilakukan penyitaan barang bukti berupa 4 (empat) klip plastik berisi narkotika jenis sabu yang 1 (satu) klip plastik berada dalam amplop warna putih didalam lipatan sarung yang pada saat itu di gunakan Terdakwa dan 4 (empat) kertas amplop warna putih, 12 (dua belas) pack plastik klip dan 1 (satu) Handphone VIVO Y22 warna biru muda Nomor Sim Card 08817012635;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari VALEN (DPO) alamat Dusun Dengok Desa Kandangsemangkon Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) mendapatkan 5 (lima) gram;
- Bahwa awalnya pada saat VALEN (DPO) sedang lewat di depan rumah saya, kemudian saya memanggil VALEN dengan maksud menanyakan ketersediaan Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu, saat itu VALEN menyampaikan pada saya bahwa Sabu-sabu masih tersedia. Lalu, saya menyampaikan akan membeli sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah). Bahwa selanjutnya, sekira pukul 23.30 WIB saya pergi ke rumah VALEN yang berada di Dusun Dengok, Desa Kandangsemangkon, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan yang mana saya langsung bertemu dengan VALEN, setela itu VALEN menimbang Sabu-sabu di depan saya yang diketahui beratnya 5 (lima) gram, setelah itu Sabu-sabu tersebut dimasukan ke dalam 1 (satu) plastik klip dan diserahkan oleh VALEN kepada saya. Bahwa kemudian, saya menyerahkan uang pembayaran sejumlah Rp. 5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) kepada VALEN secara tunai dan senilai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ditransfer melalui akun DANA saya dengan nomor 08817012635. Bahwa selanjutnya, saya membagi 5 (lima) gram Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut menjadi 5 (lima) klip dengan berat masing-masing klip sebanyak 1 (satu) gram, lalu saya membagi lagi dari 1 (satu) gram pada masing-masing plastik klip tersebut menjadi paket hemat sebanyak 5 (lima) klip. Bahwa saya menjual Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu sesuai permintaan konsumen dengan jenis paket atau permintaan yang berbeda-beda diantaranya yang sudah laku terjual adalah Paket Pahe seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); Rp. 400.000,00

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2025/PN Lmg



(empat ratus ribu rupiah); serta paket ½ (setengah) gram dengan harga Rp. 700.000,00 (tuju ratus ribu rupiah) dan paket 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya karena tidak dapat menunjukkan izin atas kepemilikan dan peredaran Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, saya beserta barang bukti yang berhasil diamankan diserahkan kepada pihak Polres Lamongan guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 April 2025 sekira pukul 16.00 WIB telah menjual 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu kepada DODY HERMAWAN Bin MUSLIKH dan pada hari Rabu tanggal 9 April 2025 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa telah menjual 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Saksi HADI SUCIPTO Bin (alm) SULIKAN;
- Bahwa saat menjual berupa Narkotika jenis Sabu-sabu kepada pembeli, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian atau kewenangan yang berkaitan atau berhubungan dengan narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) buah plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu setelah ditimbang beserta plastiknya memiliki berat bersih 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram
- 4 (empat) lembar kertas amplop warna putih
- 12 (dua belas) buah pack plastik klip
- 1 (satu) buah Handphone Vivo Y22 warna biru muda nomor sim card 08817012635;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB.: 03290/NNF/2025 tanggal 24 April 2025 oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10330/2025/NNF s.d. 10333/2025/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan pada hari Jum'at tanggal 11 April 2025 sekira pukul 12.30 WIB di rumah yang beralamat di Desa Kandangsemangkon Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan karena sudah kedapatan menyalahgunakan Narkotika jenis sabu.
- Bahwa selain menangkap terdakwa juga dilakukan penyitaan barang bukti berupa 4 (empat) klip plastik berisi narkotika jenis sabu yang 1 (satu) klip plastik berada dalam amplop warna putih didalam lipatan sarung yang pada saat itu di gunakan Terdakwa dan 4 (empat) kertas amplop warna putih, 12 (dua belas) pack plastik klip dan 1 (satu) Handphone VIVO Y22 warna biru muda Nomor Sim Card 08817012635;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 April 2025, sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa pergi ke rumah VALEN (DPO) yang berada di Dusun Dengok, Desa Kandangsemangkon, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan yang mana Terdakwa langsung bertemu dengan VALEN (DPO), setela itu VALEN (DPO) menimbang Sabu-sabu di depan Terdakwa yang diketahui beratnya 5 (lima) gram, setelah itu Sabu-sabu tersebut dimasukan ke dalam 1 (satu) plastik klip dan diserahkan oleh VALEN (DPO) kepada Terdakwa. Bahwa kemudian, Terdakwa menyerahkan uang pembayaran atas Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu tersebut sejumlah Rp. 5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) kepada VALEN (DPO) secara tunai dan senilai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ditransfer melalui akun DANA Terdakwa dengan nomor 08817012635. Bahwa selanjutnya, Terdakwa membagi 5 (lima) gram Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut menjadi 5 (lima) klip dengan berat masing-masing klip sebanyak 1 (satu) gram, lalu Terdakwa membagi lagi dari 1 (satu) gram pada masing-masing plastik klip tersebut menjadi paket hemat sebanyak 5 (lima) klip. Bahwa Terdakwa menjual Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu sesuai permintaan konsumen dengan jenis paket atau permintaan yang berbeda-beda diantaranya yang sudah laku terjual adalah Paket Pahe seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah); serta

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paket ½ (setengah) gram dengan harga Rp. 700.000,00 (tuju ratus ribu rupiah) dan paket 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa diketahui Terdakwa menjual Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) plastik dengan berat 1 (satu) gram kepada saksi HADI SUCIPTO Bin (Alm) SULIKAN pada hari Jumat tanggal 4 April 2025 saat Terdakwa akan membeli Sabu-sabu ke VALEN (DPO), yang mana sebelumnya Terdakwa menawarkan kepada saksi HADI SUCIPTO melalui telepon dan kemudian Terdakwa memberikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 9 April 2025 sekira pukul 13.00 WIB di tempat kost saksi HADI SUCIPTO yang berada di Jompong Kelurahan Brondong, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan dan telah melakukan pembayaran senilai Rp. 950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) melalui akun DANA Terdakwa. Bahwa Terdakwa juga telah menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) plastik dengan berat 1 (satu) gram pada hari Senin tanggal 7 April 2025 sekira pukul 16.00 WIB kepada saksi DODY HERMAWAN Bin MUSLIKH di depan rumah Terdakwa, namun saksi DODY belum melakukan pembayaran. Bahwa Tedakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan Sabu-sabu tersebut senilai Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) gram Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu yang berhasil terjual.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 April 2025 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian Resnarkoba Polres Lamongan yakni BRIPTU BENI SETIAWAN dan BRIPTU AHMAD RIDWAN AS'AD di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Dengok RT 001/RW 006 Desa Kandangsemangkon, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu dalam amplop warna putih yang berada di dalam lipatan sarung yang sedang dikenakan oleh Terdakwa dan 1 (satu) Handphone VIVO Y22 warna biru muda dengan nomor Sim Card 08817012635. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah tersebut ditemukan barang bukti lain berupa 3 (tiga) klip plastik berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu- sabu yang masing-masing berada dalam amplop warna putih di dalam kamar tidur Terdakwa dan 12 (dua belas) pack plastik klip yang seluruhnya diakui milik Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB.: 03290/NNF/2025 tanggal 24 April 2025 oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 10330/2025/NNF s.d. 10333/2025/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu;
- Bahwa sehari-hari terdakwa bekerja sebagai Nelayan;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi. Orang perseorangan diartikan sebagai orang sebagai subyek Hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya didalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan ke persidangan Terdakwa FAESOL EDI SAPUTRA, S.E. Bin ALI SHODIQIN dengan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut di atas dan

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2025/PN Lmg



dibenarkan oleh Terdakwa serta saksi-saksi, telah ternyata di persidangan Terdakwa sebagai subyek hukum dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya dan tidak ada hal-hal yang dapat mengesampingkan pertanggungjawabannya tersebut, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa secara harfiah yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah tidak mempunyai kekuasaan, kewenangan. Jadi dalam pemahaman ini secara tanpa hak adalah sesuatu keadaan atau perbuatan dimana seseorang tidak mempunyai kekuasaan, kewenangan untuk melakukannya. Karena orang atau pihak yang dapat mempunyai kekuasaan, kewenangan untuk itu secara limitative hukum atau undang-undang, karena berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa orang-orang atau pihak-pihak yang dapat mempunyai hak itu telah ditentukan secara tegas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selain itu dalam dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan [vide Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2)] ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hanya pihak-pihak tertentu yang telah diatur dengan jelas oleh undang-undang yang berhak menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I ;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa termasuk pihak yang berhak untuk menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa bukan seorang yang berprofesi sebagai dokter atau profesi lain yang dapat diberi hak untuk menguasai Narkotika Golongan I



memiliki jenis-jenis obat psikotropika, demikian pula dari keterangan terdakwa ternyata terdakwa bukan sedang berada dalam terapi / perawatan dokter, yang memungkinkan terdakwa dapat untuk memiliki atau menyimpan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti bukan orang atau pihak yang berhak untuk menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai 4 (empat) buah plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu setelah ditimbang beserta plastiknya memiliki berat bersih 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram, apakah termasuk dalam Narkotika Golongan I atau tidak ;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan uji laboratorium dan berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB.: 03290/NNF/2025 tanggal 24 April 2025 oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 10330/2025/NNF s.d. 10333/2025/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, yang telah didasarkan pada keahlian tertentu untuk itu, maka Majelis Hakim mengambil alih kesimpulan pemeriksaan tersebut sebagai pendapat Majelis Hakim, sehingga dengan demikian telah terbukti 4 (empat) buah plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu setelah ditimbang beserta plastiknya memiliki berat bersih 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram tersebut adalah kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terbukti, maka semua unsur ini telah terbukti pula ;

Menimbang, bahwa kalimat “menawarkan untuk dijual” berarti negosiasi yg terjadi dalam transaksi jual beli untuk memperoleh uang ;

Menimbang, bahwa kata “membeli” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang ;

Menimbang, bahwa kata “menjual” berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang ;

Menimbang, bahwa kata “menerima” berarti menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dsb) sesuatu yg diberikan, dikirimkan ;

Menimbang, bahwa kalimat “menjadi perantara dalam jual beli” berarti orang yg menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli dsb ;

Menimbang, bahwa kata “menukar” berarti mengganti dengan yg lain ;

Menimbang, bahwa kata “menyerahkan” berarti memberikan kepada, menyampaikan ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa dapatkan dari seseorang yang bernama VALEN (DPO) sebanyak 5 (Lima) gram cara awalnya pada hari Jumat tanggal 4 April 2025, sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa pergi ke rumah VALEN (DPO) yang berada di Dusun Dengok, Desa Kandangsemangkon, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan yang mana Terdakwa langsung bertemu dengan VALEN (DPO), setela itu VALEN (DPO) menimbang Sabu-sabu di depan Terdakwa yang diketahui beratnya 5 (lima) gram, setelah itu Sabu-sabu tersebut dimasukan ke dalam 1 (satu) plastik klip dan diserahkan oleh VALEN (DPO) kepada Terdakwa. Bahwa kemudian, Terdakwa menyerahkan uang pembayaran atas Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu tersebut sejumlah Rp. 5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) kepada VALEN (DPO) secara tunai dan senilaiRp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ditransfer melalui akun DANA Terdakwa dengan nomor 08817012635. Bahwa selanjutnya, Terdakwa membagi 5 (lima) gram Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut menjadi 5 (lima) klip dengan berat masing-masing klip sebanyak 1 (satu) gram, lalu Terdakwa membagi lagi dari 1 (satu) gram pada masing-masing plastik klip tersebut menjadi paket hemat sebanyak 5 (lima) klip. Bahwa Terdakwa menjual Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu sesuai permintaan konsumen dengan jenis paket atau permintaan yang berbeda-beda diantaranya yang sudah laku terjual adalah Paket Pahe seharga

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), serta paket ½ (setengah) gram dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan paket 1 (satu) gram dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya diketahui Terdakwa menjual Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) plastik dengan berat 1 (satu) gram kepada saksi HADI SUCIPTO Bin (Alm) SULIKAN pada hari Jumat tanggal 4 April 2025 saat Terdakwa akan membeli Sabu-sabu ke VALEN (DPO), yang mana sebelumnya Terdakwa menawarkan kepada saksi HADI SUCIPTO melalui telepon dan kemudian Terdakwa memberikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 9 April 2025 sekira pukul 13.00 WIB di tempat kost saksi HADI SUCIPTO yang berada di Jompong Kelurahan Brondong, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan dan telah melakukan pembayaran senilai Rp. 950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) melalui akun DANA Terdakwa. Bahwa Terdakwa juga telah menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) plastik dengan berat 1 (satu) gram pada hari Senin tanggal 7 April 2025 sekira pukul 16.00 WIB kepada saksi DODY HERMAWAN Bin MUSLIKH di depan rumah Terdakwa, namun saksi DODY belum melakukan pembayaran. Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan Sabu-sabu tersebut senilai Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) gram Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu yang berhasil terjual, kemudian pada hari Jumat tanggal 11 April 2025 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian Resnarkoba Polres Lamongan yakni BRIPTU BENI SETIAWAN dan BRIPTU AHMAD RIDWAN AS'AD di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Dengok RT 001/RW 006 Desa Kandangsemangkon, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu dalam amplop warna putih yang berada di dalam lipatan sarung yang sedang dikenakan oleh Terdakwa dan 1 (satu) Handphone VIVO Y22 warna biru muda dengan nomor Sim Card 08817012635. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah tersebut ditemukan barang bukti lain berupa 3 (tiga) klip plastik berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu yang masing-masing berada dalam amplop warna putih di dalam kamar tidur Terdakwa dan 12 (dua belas) pack plastik klip yang seluruhnya diakui milik Terdakwa;



Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa merupakan peredaran gelap narkoba sebagai jual beli karena dilakukan tanpa hak dan ijin dari pejabat yang berwenang, sehingga unsur ad.2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga berjanji tidak akan mengulangnya kembali, maka terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan lamanya masa pidana terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana pula disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan didalam perkara terdakwa akan dipertimbangkan didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FAESOL EDI SAPUTRA, S.E. Bin ALI SHODIQIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) Bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) buah plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu setelah ditimbang beserta plastiknya memiliki berat bersih 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram;
 - 4 (empat) lembar kertas amplop warna putih;
 - 12 (dua belas) buah pack plastik klip;Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) buah Handphone Vivo Y22 warna biru muda nomor sim card 08817012635.
Dirampas untuk Negara.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Senin, tanggal 8 September 2025, oleh Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Muhammad Ishak, S.H.,M.H., dan Anastasia Irene, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dantanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Hari Purnomo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Mustika Arin R, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Andi Muhammad Ishak, S.H.,M.H.

Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H.,M.H.

Ttd

Anastasia Irene, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hari Purnomo, S.H.